

PENETAPAN LOKASI-PEMASANGAN-ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 45/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/IX/2018, 3 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 45/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 DI PROVINSI BENGKULU**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 28.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 45/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/IX/2018 diatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Bengkulu.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 21 September 2018.